



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan:

NELMAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarusan, tanggal 25 Januari 1975, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status Janda Cerai Mati, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Dusun Baru Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1305026501750001, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 19 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1996, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AFRIZAL di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/14/IX/1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enam orang anak yang bernama:
 - I. NERIN GRINENSI, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tabing pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Juli tahun 1997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 276/T2/97/2009;
 - II. SYERLIN GRINENSI, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Palapa Saiyo pada tanggal 20 (dua puluh) bulan September tahun 2000 (dua ribu) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-19092019-0077;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. ANIVA GRINENSI, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Palapa Saiyo pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Januari tahun 2005 (dua ribu lima) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1305-LT-19092019-0075;
- IV. ENESA GRINENSI, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Batang Anai pada tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Juli tahun 2008 (dua ribu delapan) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1305-LT-19092019-0079;
- V. AURA GRINENSI, berjenis kelamin perempuan, yang lahir di Padang pada tanggal 04 (empat) bulan Januari tahun 2012 (dua ribu dua belas) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-19092019-0074;
- VI. ADELARDO AZKA GRINERI, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Pasar Usang pada tanggal 11 (sebelas) bulan September tahun 2014 (dua ribu empat belas) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1305-LT-04032015-0051;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 suami Pemohon yang bernama AFRIZAL tersebut meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor:1305-KM-02082023-0001;
4. Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya ada mempunyai sebidang tanah yang diperjelas dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (alas hak) yang mana sertifikat tercatat atas nama dari suaminya Pemohon, Almarhum AFRIZAL. Yang mana terletak di Batang Sarik Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 14046/Nagari Kataping, Surat Ukur Nomor: 07336/2023 tanggal 28 Desember 2023, seluas 4.317 m2, dan karena suaminya pemohon meninggal dunia maka sertifikat di turun waris kan kepada ahli waris Almarhum Afrizal yaitu : 1.NELMAWATI, 2. NERIN GRINENSI, 3. SYERLIN GRINENSI, 4. ANIVA GRINENSI, 5. ENESA GRINENSI, 6. AURA GRINENSI, 7. ADELARDOAZKAGRINER;
5. Bahwa semasa hidupnya suaminya pemohon almarhum AFRIZAL telah menjualkan sebidang tanah tersebut di atas kepada tuan NOVI YOGA PUTRA, yang mana sertifikat hak milik nomor. 07336/Nagari Kataping telah dijual kepada tuan NOVI YOGA PUTRA dengan dibuktikan dengan kwintansi-kwintansi penjualannya;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memproses balik nama sertifikat tersebut kepada pihak pembeli tuan NOVI YOGA PUTRA Sertipikat Hak Milik Nomor: 14046/Nagari Kataping, Surat Ukur Nomor : 07336/2023 tanggal 28 Desember 2023, seluas 4.317 M2 tercantum atas nama: 1. NELMAWATI, 2. NERIN GRINENSI, 3. SYERLIN GRINENSI, 4. ANIVA GRINENSI, 5. ENESA GRINENSI, 6. AURA GRINENSI, 7. ADELARDO AZKA GRINER tersebut. Akan tetapi
- Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala oleh karena anak Pemohon yang bernama : 1. ANIVA GRINENSI, 2. ENESA GRINENSI, 3. AURA GRINENSI, 4. ADELARDO AZKA GRINER, yang tercantum dalam sertifikat tersebut belum dewasa/masih berumur di bawah 21 tahun, tetapi salah satu anak pemohon yang bernama ANIVA GRINES, telah menikah dan memiliki KK tersendiri. maka untuk itu Pemohon memerlukan suatu penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi keempat anak pemohon yang belum dewasa/berumur di bawah 21 tahun untuk mewakili menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah;

Maka oleh sebab itu Bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, dan/atau Bapak/Ibu Hakim di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya dan dalam persidangan di mana pemohon juga bermohon kiranya Bapak/Ibu berkenan pula untuk memberikan suatu penetapan yang amat berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur 21 tahun yang bernama ANIVA GRINENSI, ENESA GRINENSI, AURA GRINENSI, ADELARDO AZKA GRINER, untuk diberi ijin menanda-tangani akta akta yang berhubungan dengan Tanah satu bidang tanah dengan Sertipikat Rak Milik Nomor: 14046/Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Surat Ukur Nomor 07336/2023 tanggal 28 Desember 2023 seluas 4.317 m2 tercantum atas nama: 1. NELMAWATI, 2. NERIN GRINENSI, 3. SYERLIN GRINENSI, 4. ANIVA GRINENSI, 5. ENESA GRINENSI, 6. AURA GRINENSI, 7. ADELARDO AZKA GRINER;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1305026501750001, atas nama Nelmawati, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/14/IX/1996 tanggal 8 September 1996 atas nama pasangan suami isteri Afrizal Gunung dengan Nelmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1305020208230001 atas nama Nelmawati selaku Kepala Keluarga, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENESA GRINENSI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANIVA GRINENSI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADELARDO AZKA GRINERI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AURA GRINENSI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1305-KM-02082023-0001 atas nama AFRIZAL, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 14046, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Pemohon mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Saksi Beni Dwi Nanda**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan mertua Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan penjualan tanah dan memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi keempat anak Pemohon yang belum dewasa/ berumur di bawah 21 tahun untuk mewakili menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Afrizal;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Afrizal tersebut telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruni 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Nerin Grinensi, Syerlin Grinensi, Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Afrizal tersebut semasa hidupnya ada membeli sebidang tanah yang terletak di Batang Sarik, Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan luas 4.317 M2;
 - Bahwa nama yang tercantum di dalam sertipikat tanah tersebut adalah nama Pemohon dan nama keenam orang anak Pemohon;
 - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Novi Yoga Putra;
 - Bahwa untuk menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ternyata Pemohon mengalami kendala oleh karena anak Pemohon yang bernama Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri belum dewasa/ berumur di bawah 21 tahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roni Haryadi Akmal, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi yang akan membeli tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Pemohon akan menjual tanah miliknya;
- Bahwa tanah milik Pemohon tersebut tidak ada masalah karena Saksi juga pernah membeli tanah di depan tanah Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan penjualan tanah dan memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi keempat anak Pemohon yang belum dewasa/ berumur di bawah 21 tahun untuk mewakili menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan permohonan a quo dipersidangan dan untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini serta untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim, dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi keempat orang anak Pemohon yang masing-masing bernama yang bernama Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri, yang belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa bunyi isi Penetapan yang Pemohon inginkan adalah agar Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi keempat orang anak Pemohon yang masing-masing bernama yang bernama Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri, yang belum dewasa/masih berumur dibawah 21 tahun untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaats opnemng*), pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama bernama Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri yang belum dewasa/ masih berumur di bawah 21 tahun untuk menjual tanah dengan Sertipikat Rak Milik Nomor: 14046/Nagari Kataping, Surat Ukur Nomor : 07336/2023 tanggal 28 Desember 2023, seluas 4.317 M2 tercantum atas nama Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.9 dan telah didengar juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan yang bernama Beni Dwi Nanda dan Roni Haryadi Akmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti-bukti yaitu bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1305026501750001, atas nama Nelmawati, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/14/IX/1996 tanggal 8 September 1996 atas nama pasangan suami isteri Afrizal Gunung dengan Nelmawati, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga No. 1305020208230001 atas nama Nelmawati selaku Kepala Keluarga, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENESA GRINENSI, bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANIVA GRINENSI, bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADELARDO AZKA GRINERI, bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AURA GRINENSI, bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1305-KM-02082023-0001 atas nama AFRIZAL dan bukti P.9 berupa Sertipikat Hak Milik No. 14046, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri Afrizal dengan Nelmawati;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 BW Indonesia menerangkan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin, kemudian berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak*), menerangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga menurut Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kepentingan anak tersebut dilaksanakan oleh orang tuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperoleh fakta, bahwa benar Pemohon berniat akan melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 14046/Nagari Kataping, Surat Ukur Nomor : 07336/2023 tanggal 28 Desember 2023, seluas 4.317 M2 tercantum atas nama Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yaitu untuk menjual tanah tersebut, yang mana hasil dari penjualan tanah tersebut akan pemohon pergunakan untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri masih berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah atau belum pernah menikah, maka menurut hukum khususnya Pasal 330 BW Indonesia dan UU Tentang Perlindungan Anak, anak-anak Pemohon tersebut dinyatakan masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta-hartanya selayaknya orang dewasa;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, dengan permohonan a quo, Pemohon meminta ke Pengadilan, agar diberi izin selaku orang tua untuk melakukan perbuatan hukum, menjual harta anak-anaknya berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14046/Nagari Kataping, Surat Ukur Nomor : 07336/2023 tanggal 28 Desember 2023, seluas 4.317 M2, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, tujuan Pemohon melakukan perbuatan hukum (menjual) harta anaknya berupa tanah tersebut adalah untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan serta demi tumbuh kembang anak pemohon, dengan demikian menurut Pengadilan, perbuatan hukum Pemohon yang akan menjual harta anaknya dalam rangka membiayai hidup dan pendidikan anaknya, merupakan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon, yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu memberikan izin kepada Pemohon NELMAWATI selaku orang tua kandung dari anak-anak Pemohon yang bernama Aniva Grinensi, Enesa Grinensi, Aura Grinensi dan Adelardo Azka Grineri untuk dapat melakukan perbuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 14046/Nagari Kataping, Surat Ukur Nomor : 07336/2023 tanggal 28 Desember 2023, seluas 4.317 M2, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, yang terletak di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan ini merupakan kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak guna kepentingan hukum bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa/masih berumur di bawah 21 tahun yang bernama ANIVA GRINENSI, ENESA GRINENSI, AURA GRINENSI, ADELARDO AZKA GRINER yang belum dewasa/ masih berumur di bawah 21 tahun untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14046/Nagari Kataping, Surat Ukur Nomor : 07336/2023 tanggal 28 Desember 2023, seluas 4.317 M2 tercantum atas nama: 1. NELMAWATI, 2. NERIN GRINENSI, 3. SYERLIN GRINENSI, 4. ANIVA GRINENSI, 5. ENESA GRINENSI, 6. AURA GRINENSI, 7. ADELARDO AZKA GRINER;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., selaku Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Ihsan, S.H.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pmn